



PUTUSAN
Nomor 943/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan , yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Yusuf;**
Tempat lahir : Rantau Prapat;
Umur / Tanggal lahir : 29 Tahun / 11 Maret 1990;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pelabuhan No. 30 Kelurahan Padang
Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten
Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019 kemudian perpanjangan penangkapan sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2019;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
8. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor: 943/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abdul Haris Hasibuan, SH, yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 31 Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 36/Pen.Pid/2020/PN Rap, tanggal 10 Februari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 943/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 22 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 943/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 23 Juni 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini.
3. Penetapan Ketua Majelis hakim Nomor 943/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 24 Juni 2020 tentang penuntuan hari dan tanggal persidangan dalam pemeriksaan perkara ini.
4. Berkas perkara berikut salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 4 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Primair;

Bahwa Terdakwa YUSUF, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 bertempat di depan Stasiun Kereta Api Rantau Prapat Jln. W.R Supratman Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat mengadili, telah melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I , yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekitar pukul 19.50 wib pada saat Terdakwa YUSUF dirumahnya di Jl. Pelabuhan No.30 Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu kemudian Terdakwa hendak

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor: 943/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi bekerja di Perkebunan yang berada di Kel. Langgapayung Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhanbatu Selatan dan sebelum Terdakwa pergi kerja, Terdakwa pergi ke Depan Stasiun Kereta Api Rantauprapat yang berada di Jl. W. R. Supratman Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu dengan menggunakan kendaraan becak yang pengemudinya tidak Terdakwa kenali. Kemudian sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa sampai di Depan Stasiun Kereta Api Rantauprapat di Jl. W. R. Supratman Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu dan setibanya Terdakwa di depan Stasiun Kereta Api, Terdakwa turun dari becak dan pengendara becaknya pergi dan kemudian Terdakwa menemui 1 (satu) orang laki-laki yang menjual sabu yang namanya tidak Terdakwa kenali dan kemudian Terdakwa berkata kepada laki-laki tersebut "BANG BELIK HARGA SERATUS" sambil Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan diterima laki-laki tersebut juga dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya laki-laki tersebut memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa juga selanjutnya Terdakwa masukan kedalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan depan dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan laki-laki penjual Narkotika jenis sabu yang namanya tidak Terdakwa ketahui tersebut dan selanjutnya Terdakwa pergi lagi ke Simpang Hokli Kel. Perdamean Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu dengan mengendarai pengendara becak yang pengemudinya tidak Terdakwa kenali dengan tujuan untuk menunggu bus yang lewat ke arah Langgapayung Kab. Labuhanbatu Selatan. Kemudian sekitar pukul 20.20 wib Terdakwa tiba di Simpang Hokli Kel. Perdamean Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu lalu Terdakwa turun dari becak dan Terdakwa berdiri di pinggir pasar menunggu bus yang lewat ke arah Langgapayung. Dan sekitar pukul 20.30 wib datang saksi DEDI MATONDANG, saksi JUANDI GINTING dan saksi BHAYAKI SETIAWAN langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan di lakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu di kantong celana Terdakwa sebelah kanan depan dan kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian saksi DEDI MATONDANG, saksi JUANDI GINTING dan saksi BHAYAKI SETIAWAN membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah RI ataupun dari instansi berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pengadaian Cabang Rantauprapat Nomor : 119/410.10102/2019 tanggal 29 Oktober 2019 berat bersih 0,16 gram (netto) barang bukti berupa : 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,26 gram dan berat netto 0,16 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : Lab. :12364 / NNF / 2019 tanggal 11 Nopember 2019 barang bukti yang diterima berupa : 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,16 gram yang diperiksa milik atas nama YUSUF dengan kesimpulan / hasil bahwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa YUSUF tersebut diatur dan diancam pidana didalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar;

Bahwa Terdakwa YUSUF pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekitar pukul 20.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 bertempat di Simpang Hokli Kel. Perdamean Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat mengadili, telah melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekitar pukul 19.50 wib pada saat Terdakwa YUSUF dirumahnya di Jl. Pelabuhan No.30 Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu kemudian Terdakwa hendak pergi bekerja di Perkebunan yang berada di Kel. Langgapayung Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhanbatu Selatan dan sebelum Terdakwa pergi kerja, Terdakwa pergi ke Depan Stasiun Kereta Api Rantauprapat yang berada di Jl. W. R. Supratman Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu dengan menggunakan kendaraan becak yang pengemudinya tidak Terdakwa kenali. Kemudian sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa sampai di Depan Stasiun Kereta Api Rantauprapat di Jl. W. R. Supratman Kel. Padang

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor: 943/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu dan setibanya Terdakwa di depan Staisun Kereta Api, Terdakwa turun dari becak dan pengendara becaknya pergi dan kemudian Terdakwa menemui 1 (satu) orang laki-laki yang menjual sabu yang namanya tidak Terdakwa kenali dan kemudian Terdakwa berkata kepada laki-laki tersebut "BANG BELIK HARGA SERATUS" sambil Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan diterima laki-laki tersebut juga dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya laki-laki tersebut memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa juga selanjutnya Terdakwa masukan kedalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan depan dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan laki-laki penjual Narkotika jenis sabu yang namanya tidak Terdakwa ketahui tersebut dan selanjutnya Terdakwa pergi lagi ke Simpang Hokli Kel. Perdamean Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu dengan mengendarai pengendara becak yang pengemudinya tidak Terdakwa kenali dengan tujuan untuk menunggu bus yang lewat ke arah Langgapayung Kab. Labuhanbatu Selatan. Kemudian sekitar pukul 20.20 wib Terdakwa tiba di Simpang Hokli Kel. Perdamean Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu lalu Terdakwa turun dari becak dan Terdakwa berdiri di pinggir pasar menunggu bus yang lewat ke arah Langgapayung. Dan sekitar pukul 20.30 wib datang saksi DEDI MATONDANG, saksi JUANDI GINTING dan saksi BHAYAKI SETIAWAN langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan di lakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu di kantong celana Terdakwa sebelah kanan depan dan kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian saksi DEDI MATONDANG, saksi JUANDI GINTING dan saksi BHAYAKI SETIAWAN membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah RI ataupun dari instansi berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pengadaian Cabang Rantauprapat Nomor : 119/410.10102/2019 tanggal 29 Oktober 2019 berat bersih 0,16 gram (netto) barang bukti berupa : 1 (Satu) bungkus plastik klip

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor: 943/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,26 gram dan berat netto 0,16 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : Lab. :12364 / NNF / 2019 tanggal 11 Nopember 2019 barang bukti yang diterima berupa : 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,16 gram yang diperiksa milik atas nama YUSUF dengan kesimpulan / hasil bahwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa YUSUF tersebut diatur dan diancam pidana didalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Yusuf, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Yusuf, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yusuf dengan pidana penjara selama6 (enam) Tahundikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,16 gram netto;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor: 36/Pid.Sus/2020/PN Rap, tanggal 4 Mei 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor: 943/Pid.Sus/2020/PT MDN



1. Menyatakan Terdakwa Yusuf tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Yusuf tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,16 (Nol koma enam belas) gram netto;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 4 Mei 2020 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 93/Akta.Pid/2020/PN Rap, tanggal 11 Mei 2020 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 4 Mei 2020 tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 93/Akta.Pid/2020/PN Rap, tanggal 11 Mei 2020 dari Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Mei 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 15 Mei 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 15 Mei 2020 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 29 Mei 2020, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 2 Juni 2020 s/d tanggal 10 Juni 2020 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan Nomor: W2.U13.1753/HN.01.10/V/2020;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Majelis Hakim mengabaikan pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaan suatu pemidanaan serta aspek kegunaan dari pemidanaan itu sendiri, dan putusan hakim tersebut belum mencerminkan rasa keadilan, dan menjadi daya tangkal untuk mencegah terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, selanjutnya dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sangat tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika di saat Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Indonesia dalam keadaan "Darurat Narkoba", dan pada hakekatnya para penyalah guna yang menjadi konsumen dari peredaran Narkotika inilah yang memunculkan penjual-penjual atau pengedar Narkotika yang bertujuan memenuhi kebutuhan para penyalahguna Narkotika dan bertujuan untuk merusak Bangsa Indonesia. Sehingga apabila Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut sependapat dengan tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum, diharapkan akan memberikan suatu dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya mempunyai daya tangkal untuk mencegah terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan juga untuk menimbulkan efek jera bagi orang lain yang hendak melakukan tindak pidana yang sama seperti yang dilakukan oleh terdakwa.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor: 943/Pid.Sus/2020/PT MDN



2. Bahwa menurut Mac Kenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu:

1. Teori Keseimbangan

Adapun yang dimaksud keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

2. Teori Pendekatan Seni Dan Intuisi;

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hati. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh intuisi dari pada pengetahuan hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan.

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskan;

4. Teori Pendekatan Pengalaman.

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya. Seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

3. Bahwa Putusan terhadap perkara atas nama terdakwa dibacakan dalam sidang hari Senin tanggal 04 Mei 2020 dan hingga memori banding ini diserahkan, Jaksa Penuntut Umum hingga memori ini dibuat Jaksa Penuntut Umum belum menerima petikan putusan maupun salinan putusan terdakwa;



Bahwa berdasarkan Pasal 226 ayat (2) UU RI No. 08 tahun 1981 KUHAP, berbunyi "Salinan surat putusan pengadilan diberikan kepada penuntut umum dan penyidik, sedangkan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya diberikan atas permintaan.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor : 01 tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2010 tentang penyampaian salinan dan petikan putusan, yang dalam poin 2 yaitu : untuk perkara pidana pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya, penyidik dan penuntut umum, kecuali untuk perkara cepat diselesaikan sesuai dengan ketentuan KUHAP.

Bahwa dengan tidak diserahkannya salinan surat putusan pengadilan kepada Jaksa Penuntut umum adalah merupakan kelalaian hakim didalam menerapkan Pasal 226 ayat (2) UU RI No. 08 tahun 1981 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

4. Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga hakim berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Sehingga menurut kami Penuntut Umum bahwa putusan tersebut sangat tidak mencerminkan rasa keadilan, sehingga tidak menimbulkan efek jera serta tidak mencerminkan rasa keadilan, serta tidak mempunyai daya tangkal untuk mencegah terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, serta selain dari pada itu, putusan tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi orang lain yang hendak melakukan tindak pidana yang sama dengan terdakwa, sebagaimana disemangatkan oleh bunyi Putusan Nomor : 471.K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979 yaitu ;

- o Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat belum memberikan suatu dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam hal perkara yang sama ;
- o Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya, dijadikan acuan didalam mengoreksi apa yang telah dilakukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Dari Segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk tidak kembali mengulang perbuatan yang sama;
- o Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri pribadi Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan, menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan menghukum terdakwa sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang kami ajukan pada tanggal 02 April 2020 yaitu :

1. Menyatakan terdakwa YUSUF, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa YUSUF, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSUF dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan Penjara.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,16 gram netto.
6. Dirampas untuk dimusnahkan.
7. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 4 Mei 2020, serta memori banding dari Penuntut Umum, serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama yang berkesimpulan, bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor: 943/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan Subsidiar tersebut;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru dan yang di kemukakan tersebut telah dipertimbangkan Hakim Pengadilan Negeri oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 4 Mei 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo. pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor: 943/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 4 Mei 2020, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 oleh kami BAHTERA PERANGIN ANGIN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hj. HASMAYETTI, S.H., M.Hum. dan Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh DARWIN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

Hj. HASMAYETTI, S.H., M.Hum.

BAHTERA PERANGIN ANGIN, S.H., M.H

dto

Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

dto

DARWIN, S.H.